



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor : 01/Pd.G/2008/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Surabaya dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di KOTA SURABAYA, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT / PEMBANDING** ;

**MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tanggal 11 Pebruari 2008 M. yang bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1429 H. nomor : 01/Pdt.G/2008/PTA.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh tergugat/ pbanding dapat diterima ;

Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara :

Memerintahkan kepada Pengadilan Agama di Nganjuk untuk membuka kembali persidangan perkara ini, untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pemeriksaan tambahan, sebagaimana dimaksudkan putusan sela ini ;

Memerintahkan Pengadilan Agama di Nganjuk agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan dimaksud, maka berkas perkara yang bersangkutan, segera dikirimkan kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama ;

Menangguhkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ;

Membaca berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 27 Maret 2008 dan tanggal 3 April 2008, nomor : 102/Pdt.G/2007/PA.Ngj., yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang Pengadilan Agama Nganjuk dalam perkara ini, dan harus dinyatakan sebagai bagian dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan dari Pengadilan Agama Nganjuk yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 27 Maret 2008 dan 3 April 2008, nomor : 102/Pdt.G/2007/PA.Ngj., kemudian telah dicatat pula dalam berita acara persidangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan harus dinyatakan sebagai bagian dari putusan ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat perlu menambah pertimbangan- pertimbangan hukum serta alasan- alasan hukum sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan hakim tingkat pertama diperoleh fakta, bahwa sejak tahun 2000 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding di sebabkan karena mata pencaharian tergugat/pembanding kurang mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga, walaupun penggugat/terbanding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang PNS, dan pertengkaran itu memuncak sekitar antara bulan Nopember, Desember 2006 di sebabkan karena penggugat/ terbanding di tuduh selingkuh dengan laki-laki bernama PIL 1 berdasarkan posita gugatan penggugat/terbanding, sedangkan menurut tergugat/pembanding dalam jawabannya menyatakan bahwa penyebab pertengkaran adalah karena penggugat/terbanding sendiri mengaku selingkuh dengan PIL 2 tersebut, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara bulan Nopember - Desember 2006;

Menimbang, bahwa dari keterangan- keterangan 3 (tiga) orang saksi diajukan penggugat/terbanding di muka persidangan yakni SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3, dimana ketiga keterangan saksi tersebut menyatakan bahwa sejak Desember 2006 terjadi pertengkaran dan perselisihan, bahkan saksi (SAKSI 2) bertetangga dengan penggugat dan tergugat, dan pernah menjadi pembantu rumah tangga, kurang lebih setengah tahun sekitar tahun 1990, kemudian diperoleh fakta pula bahwa baik penggugat/terbanding maupun tergugat/pembanding tidak keberatan atas kesaksian tersebut, dan keterangan saksi ke satu (SAKSI 1) bahwa sejak Desember 2006 terjadi pertengkaran seru, penggugat/terbanding mau dibunuh oleh tergugat/pembanding, kemudian penggugat/terbanding melapor ke RW.RW menyarankan melapor ke Polisi. Polisi tidak mau campur tangan, karena persoalan rumah tangga, kemudian oleh tergugat/pembanding membenarkan bahwa terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan pengggat/terbanding selingkuh dengan Kepala KANTOR bernama PIL 1, sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan sekitar bulan Desember 2006. Kemudian keterangan saksi ketiga penggugat/terbanding (SAKSI 3), pernah mengetahui secara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pertengkaran tersebut sekali dan penggugat/terbanding ke rumah saksi selama 5 (lima) hari karena saksi bertengkar dengan tergugat/pembanding, tergugat/pembanding menanggapi keterangan saksi tersebut yang menyatakan bahwa tidak keberatan, dan membenarkan bahwa ketika saksi ke rumah tergugat/pembanding, selesai bertengkar dengan penggugat/terbanding, penyebabnya adalah karena laki-laki bernama PIL 1 ;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding memperoleh fakta dalam perkara a quo, yakni penggugat/terbanding sudah berpisah tempat tinggal atau tidak serumah lagi, dimana penggugat/terbanding tinggal di rumah orang tuanya di KABUPATEN NGANJUK sedangkan tergugat/pembanding tinggal di Surabaya yang berlangsung sejak Desember 2006 sampai sekarang, terjadinya pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena penggugat/terbanding setidak-tidaknya dituduh selingkuh dengan Kepala KANTOR yang bernama PIL 1, tergugat/pembanding tidak akan mengajukan alat-alat bukti berupa saksi maupun alat bukti lainnya, tergugat/pembanding masih ingin kembali rukun sebagai suami isteri dengan penggugat/terbanding, sedangkan penggugat/terbanding bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat/pembanding ;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman bersama antara penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding dalam waktu lama dan telah diusahakan perdamaian oleh majelis hakim, maupun pihak keluarga, serta telah diusahakan mediasi akan tetapi tetap tidak berhasil, hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga sudah dalam keadaan retak dan pecah tanpa perlu lagi mencari siapa penyebab keretakan rumah tangga, apalagi adanya tuduhan terjadinya selingkuh penggugat/terbanding dengan lelaki lain, akan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lebih menambah dan memperburuk dalam membangun rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan cerai penggugat/ terbanding sudah berdasar pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi ;

Menimbang pula, bahwa tergugat/pembanding tidak mau mengajukan alat bukti untuk menguatkan jawaban atau sangkalannya, sehingga dianggap bahwa tergugat/pembanding mengakui gugatan penggugat/terbanding, lagi pula kedua belah pihak berperkara memiliki pendirian yang sangat berbeda, di satu pihak tergugat/pembanding masih menginginkan perdamaian, di pihak penggugat/terbanding sudah berketetapan hati untuk tidak mau lagi membina rumah tangga dengan tergugat/pembanding. Pendirian yang berbeda tersebut menunjukkan bahwa hati mereka sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, lebih-lebih penggugat/terbanding sudah sangat memuncak ketidaksenangannya kepada tergugat/pembanding, hal mana berarti pula bahwa rumah tangga penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding sudah sampai pada keadaan yang menyebabkan hubungan interpersonal sudah tidak lagi terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa tergugat/pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa saksi yang diajukan penggugat/terbanding dalam persidangan tidak mendengar sendiri dan tidak mengetahui sendiri tentang keadaan rumah tangga antara penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding. Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa kesaksian seperti itu paling tidak hanya dapat dijadikan bukti awal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk terbuktinya suatu peristiwa harus ada tambahan alat bukti lain berupa persangkaan- persangkaan yakni penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding sudah tidak serumah lagi, adanya tuduhan selingkuh dengan lelaki lain, sudah di damaikan dan melakukan mediasi tetapi tidak berhasil, pendirian yang saling bertentangan dimana penggugat/terbanding sudah tidak mau rukun lagi, sedangkan tergugat/pembanding masih ingin rukun damai, tergugat/pembanding mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Persangkaan yang saling berhubungan satu dengan yang lain, dan saksama dengan perkara a quo yang diperoleh di persidangan adalah dianggap bahwa perkara ini telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, pengadilan tingkat banding berpendapat perlu pula memperbaiki amar putusan yang tercantum dalam putusan pengadilan tingkat pertama, sehingga putusan tersebut dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada tergugat/pembanding ;

Mengingat segala ketentuan perundang- undangan dengan peraturan- peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan tergugat / pembanding dapat diterima :

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 19 Nopember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 9 DzuIqo'dah 1428 H. nomor : 102/Pdt.G/2007/PA.Ngj. yang dimohonkan banding, dengan sekedar memperbaiki amar yang semula berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Menjatuhkan talak satu tergugat (PEMBANDING) kepada penggugat (TERBANDING) ;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

**Diperbaiki sehingga berbunyi :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari tergugat (PEMBANDING) kepada penggugat (TERBANDING) ;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Menghukum tergugat/pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang untuk tingkat banding saja diperhitungkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1429 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. M. ZAINAL IMAMAH, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. BAMBANG ALI MUHADJIR** dan **Drs. H. MUHAMMAD SALEH, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **M. MUNIR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Drs. H. BAMBANG ALI MUHADJIR**

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H. M. ZAINAL IMAMAH, S.H.,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Drs. H. MUHAMMAD SALEH, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**M. MUNIR, S.H**

Rincian biaya perkara :

1. **Meterai** : **Rp.**

**6.000,-**

2. **Pemberkasan** : **Rp.**

**94.000,-**

J u m l a h :

**Rp.100.000,-**

**(seratus ribu rupiah)**

**Untuk salinan yang sama bunyinya**

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,**

**H. TRI HARYONO, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)